



**PUTUSAN**

Nomor 1154/Pdt.G/2024/PA.JP

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Sungai Liat, 30 Agustus 1992, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan SLTA, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kota Jakarta Pusat, sebagai Penggugat;

melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 25 Agustus 1990, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan D3, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Cempaka Putih, Kota Jakarta Pusat, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1154/Pdt.G/2024/PA.JP, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 11 Oktober 2014, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cempaka Putih, Kota

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No.1154/Pdt.G/2024/PA.JP

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Pusat, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 345/24/X/2014 tertanggal 13 Oktober 2014;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal terakhir di kediaman orang tua Tergugat di XXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Cempaka Putih, Kota Jakarta Pusat;

3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama;

3.1 XXXXXXXXXXXXXXXX, laki-laki, lahir di Jakarta tanggal 23 Agustus 2015;

3.2 XXXXXXXXXXXXXXXX, laki-laki, lahir di Jakarta tanggal 19 Maret 2020;

3.3 XXXXXXXXXXXXXXXX, laki-laki, lahir di Jakarta tanggal 22 Oktober 2021;

4. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis, namun sejak bulan Agustus 2016, keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yang disebabkan oleh:

4.1 Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai kepala keluarga dalam hal ini bersikap semaunya dalam memberikan nafkah lahir kepda Penggugat sehingga Penggugat bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

4.2 Tergugat sering pergi meninggalkan kediaman hingga larut malam tanpa memberikan kabar kepada Penggugat bahkan tidak pulang sampai sehari-hari;

4.3 Tergugat sulit diajak komunikasi dengan baik oleh Penggugat terutama dalam masalah keuangan Tergugat kurang terbuka kepada Penggugat;

4.4 Tergugat sering bermain judi *online* yang dimana hal tersebut diketahui langsung oleh Penggugat;

5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Desember 2023, yang

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.1154/Pdt.G/2024/PA.JP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibatnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dari kediaman terakhir dikarenakan Tergugat menalak Penggugat sehingga sejak saat itu sampai dengan sekarang diajukannya gugatan sudah tidak ada lagi hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

6. Bahwa, akibat tersebut diatas Penggugat telah menderita lahir bathin serta Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

7. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut diatas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

8. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

## **PRIMER**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in sughra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXX);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## **SUBSIDER**

Dan atau apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir sendiri menghadap di persidangan kecuali pada sidang **pembuktian Tergugat dan pembacaan putusan** Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah;

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.1154/Pdt.G/2024/PA.JP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (M. Ihsan Tanjung, S.Ag., S.H., M.H., M.Si., CPM) tanggal 26 September 2024, ternyata mediasi berhasil sebagian, yaitu tidak berhasil merukunkan Penggugat dengan tergugat, namun terhadap akibat cerainya, Penggugat dan Tergugat telah membuat kesepakatan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Hak asuh anak yang bernama:

- 1). XXXXXXXXXXXXXXXX, laki-laki, lahir di Jakarta tanggal 23 Agustus 2015;
- 2). XXXXXXXXXXXXXXXX, laki-laki, lahir di Jakarta tanggal 19 Maret 2020;
- 3). XXXXXXXXXXXXXXXX, laki-laki, lahir di Jakarta tanggal 22 Oktober 2021;

Ada dalam pengasuhan Tergugat, dan Penggugat ikut mengasuh dan tetap memberikan kasih sayang seorang ibu agar anak dapat tumbuh kembang dengan baik;

2. Bahwa semua nafkah anak akan ditanggung oleh Tergugat selaku ayahnya;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Benar;
2. Benar;
3. Benar;
4. Benar tidak harmonis, namun mulainya bukan sejak Agustus 2016, tetapi yang benar sejak Desember 2023, yaitu sejak Penggugat mengenal laki-laki lain;

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.1154/Pdt.G/2024/PA.JP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.1. tidak benar, Penggugat tidak bekerja dan Tergugat selalu memberi nafkah yang cukup sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);
- 4.2. tidak benar, Tergugat pernah pulang larut malam, karena sesuai jam kerja dan selalu pulang ke rumah;
- 4.3. Tidak benar, yang benar Tergugat selalu terbuka kepada Penggugat; Dan menurut Tergugat yang benar penyebabnya adalah adanya orang ketiga yaitu laki-laki lain yang bernama Reza Fahlevi dan Dirga;
5. Tidak benar, yang benar Agustus 2024 puncaknya dan pisahnya Juli 2024 dan pada bulan Juli masih berhubungan suami istri dan Penggugat yang pergi;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Penggugat tetap pada gugatan Penggugat;
- Mengenai uang nafkah bukan Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) perhari, tapi kadan juga Rp. 50.000,- perhari;
- Tidak benar alasan cecoknya karena adanya orang keiga yaitu laki-laki lain yang bernama Reza Fahlevi dan Diga, karena Reza Fahlevi dan Diga hanya sebatas teman;
- Tidak benar pisahnya mulai Juli 2024, yang benar pisahnya Desember 2023, sedangkan Juli 2024 Tergugat datang ke rumah menemui Penggugat dan rebut besar lagi;
- Bahwa Penggugat sering live shopee dan tidak menentu penghasilannya;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Tergugat tetap pada jawaban dan penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah karena adanya Pria idaman lain;
- Tidak benar Tergugat selingkuh, karena pada tahun 2020 ada wanita yang ingin mengontrak;
- Bahwa Tergugat memiliki penghasilan sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan memiliki penghasilan dari kontrakan sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) per 3 (tiga) pintu kontrakan;

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.1154/Pdt.G/2024/PA.JP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

## A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3171057008921001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, telah di nazegele dan setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P.1;
2. Fotokopi buku Kutipan Akta Nikah nomor 345/24/X/2014 tanggal 13 Oktober 2014 yang dikeluarkan oleh KUA Cempaka Putih Kota Adm. Jakarta Pusat Provinsi Dki Jakarta, telah di nazegele dan setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P.2;

## B. Saksi

Saksi 1 XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal XXXXXXXXXXXXXXXX, Kota Jakarta Pusat, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai anak kandung dan Tergugat sebagai anak menantu;
- Bahwa saksi adalah Ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 11 Oktober 2014;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Cempaka Putih, Kota Jakarta Pusat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri, namun sejak bulan Agustus 2016 sampai saat ini sudah tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat seperti melempar piring, Tergugat selingkuh, Tergugat kurang mencukupi kebutuhan Penggugat, Tergugat sering judi online;

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.1154/Pdt.G/2024/PA.JP



- Bahwa saksi mengetahui karena saksi mendengar dari cerita Penggugat, tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa, saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2023, Penggugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dirukunkan, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Saksi 2 XXXXXXXXXXXXXXXX umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal XXXXXXXXXXXXXXXX, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 11 Oktober 2014;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Cempaka Putih, Kota Jakarta Pusat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri, namun sejak bulan Agustus 2016 sampai saat ini sudah tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa yang menjadi penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar dari cerita Penggugat karena Tergugat kurang mencukupi memberikan nafkah, Tergugat memiliki wanita idaman lain, dan Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga seperti melempar piring sampai berdarah dan saksi melihat sendiri, Tergugat sering main judi online,
- Bahwa saksi mendengar dari cerita Penggugat, tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.1154/Pdt.G/2024/PA.JP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2023, Penggugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dirukunkan, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Tergugat menyatakan mencukupkan buktinya dan tidak akan menyampaikan bukti-bukti lain, meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu, sedangkan Tergugat tidak menyampaikan bukti-buktinya, karena Tergugat sudah tidak hadir lagi di persidangan pada saat tahap pembuktian Tergugat hingga tahap putusan;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan kesepakatan serta tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.1154/Pdt.G/2024/PA.JP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Desember 2023 karena Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Agustus 2016 yang disebabkan karena Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai kepala keluarga dalam hal ini bersikap semaunya dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat sehingga Penggugat bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Tergugat sering pergi meninggalkan kediaman hingga larut malam tanpa memberikan kabar kepada Penggugat bahkan tidak pulang sampai sehari-hari, Tergugat sulit diajak komunikasi dengan baik oleh Penggugat terutama dalam masalah keuangan Tergugat kurang terbuka kepada Penggugat dan Tergugat sering bermain judi *online* yang dimana hal tersebut diketahui langsung oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Tergugat mengakui telah pisah rumah sebab adanya perselisihan dan pertengkaran, namun pisahnya bukan sejak Desember 2023, tetapi yang benar sejak Juli 2024, sedangkan penyebab perselisihan dan pertengkarannya tidak benar, yang benar adalah adanya orang ketiga yaitu laki-laki idaman lain yang Riza Pahlevi dan Dirga, dan perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ini dimulai bukan sejak Agustus 2016, namun yang benar sejak Desember 2023 sampai akhirnya terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat selama kurang 3 (tiga) bulan karena Penggugat tidak mau lagi tinggal dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatannya, Penggugat telah menyampaikan bukti surat P.1 dan P.2 yang berupa fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Penggugat dan Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, butki-bukti tersebut telah diperiksa dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan dan ternyata cocok dengan aslinya, telah bernazegeling dan bermeterai cukup, oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 165 HIR.

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.1154/Pdt.G/2024/PA.JP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan Pasal 1888 KUHPerdara, bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 yang merupakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, yang telah bernazegeling dan berlegalisir serta bermeterai cukup, dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, Majelis Hakim berpendapat bukti surat P.1 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan Penggugat sebagai penduduk Kota Jakarta Pusat, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah mampu membuktikannya, sehingga secara yuridis Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini (*legal standi in judicio*) dan perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Jakarta Pusat untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P.2, majelis hakim menilai bahwa karena alat bukti tersebut merupakan fotokopi akta autentik yang telah sesuai dengan aslinya, maka Majelis Hakim dapat menerimanya sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat dan telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, oleh karenanya telah dapat diterima sebagai bukti yang sah berdasarkan Pasal 165 HIR Jo. Pasal 1870 KUHPerdara dan terbukti Penggugat dengan Tergugat, terikat dalam satu perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat, mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi, yaitu: XXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXX keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah keluarga dan orang-orang yang dekat dan telah memberikan keterangan di persidangan, keterangan mana bersumber dari pengetahuan saksi sendiri karena saksi mengetahui langsung peristiwa perselisihan dan pertengkarannya dan ternyata pula keterangan keduanya saling bersesuaian dan mendukung gugatan

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.1154/Pdt.G/2024/PA.JP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, sehingga dinilai oleh Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materiil sebuah kesaksian, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama :
  - 1) XXXXXXXXXXXXXXXX, laki-laki, lahir di Jakarta tanggal 23 Agustus 2015;
  - 2) XXXXXXXXXXXXXXXX, laki-laki, lahir di Jakarta tanggal 19 Maret 2020;
  - 3) XXXXXXXXXXXXXXXX, laki-laki, lahir di Jakarta tanggal 22 Oktober 2021;;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan dapat dirukunkan kembali;
4. Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 10 (sepuluh) bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.1154/Pdt.G/2024/PA.JP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Pusat adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa terhadap akibat cerainya, Penggugat dan Tergugat telah membuat kesepakatan di depan Mediator yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Hak asuh anak yang bernama:

- 1). XXXXXXXXXXXXXXXX, laki-laki, lahir di Jakarta tanggal 23 Agustus 2015;
- 2). XXXXXXXXXXXXXXXX, laki-laki, lahir di Jakarta tanggal 19 Maret 2020;
- 3). XXXXXXXXXXXXXXXX, laki-laki, lahir di Jakarta tanggal 22 Oktober 2021;

Ada dalam pengasuhan Tergugat, dan Penggugat ikut mengasuh dan tetap memberikan kasih sayang seorang ibu agar anak dapat tumbuh kembang dengan baik;

2. Bahwa semua nafkah anak akan ditanggung oleh Tergugat selaku ayahnya;

Menimbang, bahwa terhadap kesepakatan Penggugat dan Tergugat tersebut diatas, Majelis Hakim mengambil kesepakatan tersebut sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim untuk menetapkan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat;

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.1154/Pdt.G/2024/PA.JP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan untuk kepastian hukum serta kepentingan yang terbaik bagi masa depan anak (*the best interested of child*), maka Majelis Hakim patut menetapkan hak asuh ketiga anak Penggugat dan Tergugat yang bernama:

1. XXXXXXXXXXXXXXXX, laki-laki, lahir di Jakarta tanggal 23 Agustus 2015;
2. XXXXXXXXXXXXXXXX, laki-laki, lahir di Jakarta tanggal 19 Maret 2020;
3. XXXXXXXXXXXXXXXX, laki-laki, lahir di Jakarta tanggal 22 Oktober 2021;

Berada pada Tergugat selaku ayah kandungnya;

Menimbang, bahwa meskipun anak Penggugat dan Tergugat ditetapkan dibawah pengasuhan dan pemeliharaan Tergugat (selaku ayah kandungnya), akan tetapi kepada Tergugat tidak dibenarkan untuk melarang atau menutup akses serta menghalang-halangi Penggugat untuk bertemu, mengajak jalan-jalan, memberikan kasih sayang ataupun melepaskan rindu dari seorang ayah kepada anaknya, begitu juga sebaliknya dari seorang anak kepada ibunya selama tidak mengganggu kepentingan anak itu sendiri dengan sepengetahuan Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi: "*Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir*". Bahkan menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung RI Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan angka 4 yang pada intinya adalah bahwa: *"Apabila orang tua yang memegang hak hadhanah tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah"*;

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.1154/Pdt.G/2024/PA.JP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Pengugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXX);
3. Menetapkan hak asuh ketiga anak Penggugat dan Tergugat yang bernama;
  - 3.1 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, laki-laki, lahir di Jakarta tanggal 23 Agustus 2015;
  - 3.2 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, laki-laki, lahir di Jakarta tanggal 19 Maret 2020;
  - 3.3 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, laki-laki, lahir di Jakarta tanggal 22 Oktober 2021;berada pada Tergugat dengan tidak menghalang-halangi Penggugat selaku ibu kandungnya untuk memberikan kasih sayangnya kepada ketiga anak tersebut dengan sepengetahuan Tergugat;;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.070.000,00 (satu juta tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Akhir 1446 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Eni Zulaini sebagai Ketua Majelis, Drs. Jajat Sudrajat, S.H., M.H. dan Dr. Hj. Musidah, M.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan Winda Yunita Dewi, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.1154/Pdt.G/2024/PA.JP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. Eni Zulaini**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. Jajat Sudrajat, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Dr. Hj. Musidah, M.HI**

**Winda Yunita Dewi, S.H.I., M.H.**

## Perincian Biaya Perkara

1	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000
2	Biaya Proses/A TK	:	Rp.	100.000
3	Biaya Panggila n	:	Rp.	900.000
4	Biaya PNBPN	:	Rp.	20.000
5	Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000
6	Biaya Meterai	:	Rp.	10.000
Jumlah			Rp.	1.070.000

(satu juta tujuh puluh ribu rupiah)

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No.1154/Pdt.G/2024/PA.JP

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)